



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, xx-xx-1973 usia 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK.xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, xx-xx-1963, usia 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dibelakang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Sbh, pada tanggal 16 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10-01-2011;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakdadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama: **Anak, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal xx-xx-2011**, usia 13 tahun, pendidikan SLTP, sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2011, yang disebabkan;
  - 1) Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya;
  - 2) Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya seperti Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi di bulan September tahun 2011 dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan September tahun 2011 sampai sekarang tanpa memberikan nafkah, karena hal itu Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika antara suami istri terjadi perpisahan lebih dari pada 2 (dua) tahun, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai. Namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Gugatannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi. Selanjutnya Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Sbh Majelis menunjuk Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai mediator *non*-Hakim dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat. Atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai soal pokok perkara perceraian sesuai laporan mediator tertanggal 15 Mei 2025, namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama:
  1. Anak, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal xx-xx-2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP, di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  2. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan, psikologis dan pendidikan anak;
  3. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak di tanggung oelh Tergugat minimal Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
  5. Bahwa Tergugat wajib untuk mengunjungi anak yang bernama Anak minimal sekali dalam sebulan agar tetap terjaga hubungan emosional yang baik antara anak dengan ayahnya;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik selama tidak menyalahi norma dan atauran hukum yang berlaku;
  7. Bahwa kesepakatan tersebut yang telah dibuat oleh Mediator dalam Kesepakatan Perdamaian, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 15 Mei 2025, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada hari Selasa, 20 Mei 2025 sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam permohonannya pada posita nomor 1 sampai dengan 3;
3. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Cerai Gugat Penggugat pada posita nomor 4 dari poin 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:
  1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, itu hanyalah alasan-alasan dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebagai suaminya, karena selama ini Tergugat menipakan seorang suami yang bertanggungjawab dan sudah mencukupi nafkah terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat merasa masih kurang•,
  2. Bahwa poin kedua ini juga tidak benar bahwa Tergugat berkata kata kasar karena kebenarannya Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut .

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cemi Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada hari Kamis, 22 Mei 2025 sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil dalam jawaban Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban konvensi Tergugat pada Nomor 3 poin 1,2 dan 3 Penggugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil permohonan Penggugat sebelumnya;

Bahwa Penggugat ingin meralat kata kata dari isi Permohonan Penggugat sebelumnya, bahwasanya jawaban Tergugat benar adanya bahwa Tergugat tidak berkata kasar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada hari Senin 26 Mei 2025 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil dalam jawaban Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban konvensi Tergugat pada Nomor 3 poin 1,2 dan 3 Penggugatanggapi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bahwa Penggugat tetap dengan dalil permohonan Penggugat sebelumnya;

3.2 Bahwa Penggugat ingin meralat kata kata dari isi Permohonan Penggugat sebelumnya, bahwasanya jawaban Tergugat benar adanya bahwa Tergugat tidak berkata kasar;

## **DUPLIK TERGUGAT:**

Bahwa Terhadap Replik Penggugat Tergugatanggapi sebagai berikut :  
yaitu Tergugat menyetujui semua Replik dari Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM DUPLIK**

1. Menolak Permohonan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menerima Replik Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10-01-2011, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 14-10 2012 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 yang lalu di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan 1, Pasar Sibuhuan dantidak pernah pindah sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu orang anak yang bernama Nur Avrilia Sari Siregar sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan baik-baik saja. Namun 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya nafkah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan di hadapan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Tergugat tinggal di Rokan Hulu;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat masih mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat pada saat Lebaran yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan juga saksi sendiri, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 yang lalu di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Wek 1, Pasar Sibuhuan dan tidak pernah pindah sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Avrilia Sari Siregar sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan baik-baik saja, akan tetapi 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Tergugat tinggal di Rokan Hulu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adaah mengumpulkan/pengepul bahan-bahan bekas keliling;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat masih mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat pada saat Lebaran yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan juga saksi sendiri, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus di pengadilan agama,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator *non*-Hakim, Muhammad Sarkawi, S.H.I pada tanggal 17 Mei 2025, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat untuk gugatan pokok perkara perceraian tidak berhasil didamaikan, namun berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagian soal hak asuh anak (*hadlanah*)

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam duduk perkara dan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 115/Pdt.G/20252/PA.Sbh, tanggal 16 April 2025, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya sejak menikah pada tanggal 31 Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak 1 (satu) tahun setelah menikah ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami untuk menafkahi anak dan istrinya, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri, bahkan sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang. Tergugat tidak pernah kembali lagi datang untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1. P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegeleen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, tertanggal 31 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10-01-2011, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairani Harahap, NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 14-10 2012, telah memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti Penggugat adalah berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah dari yuridiksi Pengadilan Agama Sibuhuan. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Sri Mahyuni Hasibuan binti Makmur Hasibuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami seperti Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya. Selanjutnya pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari 14 (empat belas) tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 (dua) saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Juli 2010, di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami seperti Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya seperti Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun belum berhasil menyatukan kembali keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan berpisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Fakta hukum keadaan aktual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya telah pecah (*broken marriage*) akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dengan waktu sekurang-kurangnya 2 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها أنصائح ولا صلح  
حيث أصبح الربط الزوجية بصورة من غير روح لأننا لا استمرار معناها أي حكم على أحد الزوجين  
لسجن المؤبد وهذا ظلماً بأهروالعدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Serta dalil syar'i dalam Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi Mediator melaporkan kepada Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian perihal hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat dan Tergugat dimana anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Atas kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian tersebut

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan perdamaian hak asuh anak (*hadlanah*) diberikan kepada Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan mediator tanggal 17 Mei 2025, yang isinya sebagai berikut;
  - 3.1 Anak, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal xx-xx-2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP, di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - 3.2 Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak selama tidak mengganggu kesehatan, psikologis dan pendidikan anak;

3.3 Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) akan selalu memberikan nasehat dan arahan kepada anak agar menjaga hubungan baik dan berbakti kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

3.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak di tanggung oleh Tergugat minimal Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

3.5 Bahwa Tergugat wajib untuk mengunjungi anak yang bernama Anak minimal sekali dalam sebulan agar tetap terjaga hubungan emosional yang baik antara anak dengan ayahnya;

3.6 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik selama tidak menyalahi norma dan atauran hukum yang berlaku;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I, M.H dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh M. Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh



**Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 19.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2025/PA.Sbh